



Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama *Muzara'ah* Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian

Ratna Dewi*, Zainuddin

Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Jl. Jenderal Sudirman No.137, Limo Kaum, Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia

Email: ^{1,*}rdewi9744@gmail.com, ²zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

Email Penulis Korespondensi: rdewi9744@gmail.com

Submitted: 09/07/2022; Accepted: 29/08/2022; Published: 29/08/2022

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama muzara'ah dalam pengelolaan lahan pertanian di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini ialah penelitian jenis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara langsung dengan 6 orang informan. Metode analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman yang terdiri dari proses analisis data, reduksi data, pemilihan data dan keabsahan data. Ini mengkaji tentang implementasi *muzara'ah* dalam pengelolaan lahan pertanian di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan kerjasama muzara'ah lahan pertanian di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, hal ini dapat dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan syarat dari kerjasama mulai dari pemilik lahan, penggarap lahan, lahan yang akan digarap serta sumpah akad. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka saran untuk peneliti selanjutnya agar menambah populasi dalam penelitian dan juga menambah variabel penelitian.

Kata Kunci: Sharia Economic Law; Muzara'ah; Land Management

Abstract—This study aims to review sharia economic law on muzara'ah cooperation in the management of agricultural land in Jorong Sungai Tarab, Tanah District. This research is a qualitative descriptive research. The data used in this research are primary data in the form of direct interviews with 6 informants. The data analysis method used is the Miles and Huberman model which consists of the data analysis process, data reduction, data selection and data validity. This study examines the implementation of muzara'ah in the management of agricultural land in Jorong Sungai Tarab, Tanah Datar Regency. The results of this study explain that in general the implementation of muzara'ah cooperation on agricultural land in Jorong Sungai Tarab, Tanah Datar Regency is already in accordance with sharia economic law, this can be seen from the fulfillment of the pillars and conditions of cooperation starting from land owners, land cultivators, land to be worked on and sumpah contract

Keywords: *Muzara'ah*; Land Management; Profit Sharing

1. PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat, karena pertanian akan menghasilkan pangan yang menjadi hajat dasar bagi orang banyak. (Aminulloh & Nurrohman, 2016). Dalam mengelola lahan pertanian, bagi mereka yang mempunyai lahan, modal yang memadai, serta tenaga dan kemampuan dalam mengelola lahan, maka mereka bisa mengelolanya sendiri, namun mereka juga dapat menyerahkan lahan tersebut dengan modal yang mereka punya untuk dikelola oleh orang lain yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam mengelola lahan. (Busthomi et al., 2018). Pada Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sebagian orang dalam melaksanakan kerjasama lahan pertanian menerapkan kerjasama *muzara'ah*. Perjanjian kerjasama *muzara'ah* tersebut dilakukan untuk mengambil manfaat dari hasil panen yang berguna untuk memenuhi kelangsungan hidup keduanya. *Muzara'ah* adalah suatu bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian (Muttalib, 2015), Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh pemilik tanah. (Rafly et al., 2016). Dilaksanakannya kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian ini yaitu dengan harapan adanya imbalan bagi hasil yang diterima (Ridwan, 2016), persentase bagi hasil berdasarkan kesepakatan diawal ketika pemilik lahan dan penggarap lahan menyetujui kerjasama tersebut dan biasanya persentasenya seperdua, sepertiga atau seperempat (Nita, 2020). Pembagian hasil tersebut dalam praktek kerjasama *muzara'ah* disebut bagi hasil pertanian. (Az-Zuhaily, 2011)

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa informan masyarakat Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar didapatkan informasi bahwasanya dalam pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Sungai Tarab tersebut seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan yang ada yang disebabkan oleh penggarap lahan itu sendiri yaitu dimana penggarap lahan tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, dia lalai dalam menggarap sawah tersebut dan tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Seperti tidak mengontrol air yang masuk kesawah, terlambat memberikan pupuk disaat tanaman padi butuh pupuk, jarang memantau dan melihat kondisi tanaman padi dan juga tidak menjaga kebersihan tanaman padi tersebut sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pertumbuhan tanaman padi tersebut dan juga terkadang karena kelalian yang dilakukan oleh penggarap tanaman padi menjadi layu dan juga ada tanaman padi yang mati sehingga hal tersebut tentu berdampak pada kualitas panen padi buruk. Sehingga masalah tersebut menjadi berkelanjutan pemilik modal tidak percaya lagi pada penggarap dalam mengelola lahan dan modal yang ia berikan sehingga terjadinya pembatalan kerjasama diantara keduanya.




Setidaknya ada 3 penelitian yang meneliti mengenai kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian. Dari penelitian tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Pertama, peneliti meneliti dari aspek nilai-nilai Islam dan juga keuangan seperti yang dilakukan oleh (Puspitasari et al., 2020). Kedua meneliti dari aspek kesejahteraan masyarakat seperti yang dilakukan oleh (Dahrum, 2016). Ketiga meneliti dari aspek peningkatan pendapatan masyarakat seperti yang dilakukan oleh (Hermiati, 2019). Se jauh ini belum terdapat penelitian dari aspek hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian pada kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian yang berfokus pada fikih ekonomi.

Studi ini memfokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama *muzara'ah* dalam pengelolaan lahan pertanian di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Terkait dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus penelitiannya yaitu bagaimanakah pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* dalam pengelolaan lahan pertanian di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* dalam pengelolaan lahan pertanian di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

i Guna memberikan kelancaran dalam pelaksanaan penelitian ini, yang dilakukan pada Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian, karena belum semua masyarakat Jorong Sungai Tarab yang paham mengenai kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian yang berdasarkan pada hukum ekonomi syariah dan juga agar tidak ada lagi keraguan masyarakat sekitar dalam melaksanakan kerjasama *muzara'ah* ini dan yang tidak kalah pentingnya agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi harta secara batil.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara. Adapun yang menjadi informan adalah pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian sebanyak 6 orang. Kriteria informan dalam penelitian ini yaitu informan yang sudah lebih dari 3 tahun melaksanakan kerjasama lahan pertanian karena berpengalaman agar informasi yang diperoleh dari informan menjadi valid. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman milik Miles dan Huberman sendiri tahun 1984. Alasan menggunakan model ini karena terdiri dari proses analisis data, reduksi data, pemilihan data dan keabsahan data (Wiratna, 2014). Tujuannya proses dan hasil penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama *muzara'ah* dalam pengelolaan lahan pertanian ini akan lebih terarah dan terperinci. Lebih jelasnya teknik analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman ini dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian sering dijumpai di beberapa daerah, salah satunya di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Banyak sekali jenis akad kerjasama yang bisa dilakukan dan di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ini yang sering dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem kerjasama *muzara'ah*. Kerjasama *muzara'ah* merupakan kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian antara pemilik dan penggarap lahan, dimana pemilik lahan tersebut menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap lahan dengan imbalan bagi hasil. (Wardani & Faizah, 2019). Selanjutnya *muzara'ah* ini dapat juga dikatakan sebagai penyerahan lahan dari pemilik kepada penggarap dengan imbalan bagi hasil. (Wisesa & Faizah, 2020). Pembagian hasil tersebut biasanya setengah, sepertiga atau seperempat dari hasil kesepakatan diantara keduanya. (Sugeng et al., 2021) Kerjasama *muzara'ah* ini dilakukan masyarakat karena tidak seluruh masyarakat disana yang mempunyai lahan pertanian ataupun yang memiliki keahlian dalam mengelola lahan pertanian. Oleh karena itu dengan menggunakan sistem kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian ini dianggap saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Pemilik lahan merasa terbantu dengan keahlian yang dimiliki oleh penggarap lahan dalam mengelola lahan pertaniannya karena pemilik lahan ini hanya memiliki lahan pertanian serta modal saja dan tidak memiliki keahlian dalam



mengelola lahan pertanian miliknya serta penggarap lahanpun juga terbantu oleh pemilik lahan karena hanya keahlian mengelola lahan sajalah yang ia miliki tanpa memiliki lahan pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 6 orang informan yaitu 4 orang pemilik lahan dan 2 orang penggarap lahan, bahwasanya proses terlaksananya kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 5 tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian yang dilakukan yaitu sebagai langkah awal agar terlaksananya kerjasama lahan pertanian. Mulai dari pemilik lahan menentukan siapa yang akan menjadi penggarap lahan, membuat kesepakatan dengan penggarap lahan mengenai tugas dan kewajiban diantara keduanya, serta menentukan persentase bagi hasil yang diperoleh pada saat panen nantinya. Menurut informan 1, selaku pemilik lahan mengungkapkan bahwa *“Pada Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar agar terlaksananya kerja sama muzara'ah lahan pertanian yaitu kami sebagai pemilik lahan menawarkan kerjasama pengelolaan lahan pertanian kepada penggarap lahan serta menjelaskan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keduanya baik bagi kami pemilik maupun penggarap lahan dan jika penggarap lahan mau melaksanakan kerjasama pengelolaan lahan pertanian tersebut, maka setelah itu disepakatilah berapa pembagian persentase keuntungan yang akan dibagi nantinya pada saat panen dan biasanya itu dibagi rata saja”*.

Pada tahap persiapan kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian ini dimana sudah jelasnya siapa yang menjadi pemilik lahan, siapa yang menjadi penggarap lahan, jenis akad kerja sama apa yang dilakukan serta apa yang menjadi tujuan objek kerjasama lahan pertaniannya, hal ini karena sesuai dengan rukun kerjasama *muzara'ah* ini yaitu jelas siapa orang yang berakad (*'Aqidain*), jelas ijab dan qabul (*Sighat*) dan jelas juga objek dari kerjasama lahan pertaniannya yaitu berupa lahan yang akan dikelola serta tanaman apa yang akan ditanami didalamnya. (Nita, 2020)

2. Tahap Permulaan

Pada tahap permulaan kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian yaitu tahap setelah disepakatinya kerjasama *muzara'ah* dan awal mula kerjasama dilakukan seperti penyerahan lahan dan modal dari pemilik kepada penggarap lahan. Menurut informan 2, selaku pemilik lahan mengungkapkan bahwa *“Ketika kerjasama muzara'ah ini telah disepakati oleh kedua belah pihak baik bagi pemilik lahan maupun penggarap lahan, maka keesokan harinya pemilik lahan langsung menyerahkan lahan pertanian yang akan diolah oleh penggarap lahan dengan menjelaskan segala spesifikasi terhadap lahan tersebut dan juga pada saat itu pemilik lahan juga menyerahkan modal untuk tanaman padi yang akan ditanam, yang mana modal itu berguna untuk proses produksi padi, mulai dari benih padi sampai untuk pembelian pupuk”*.

Pada tahap permulaan kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian ini dimana awal mula dilaksanakannya kerjasama lahan pertanian dalam bentuk sistem kerjasama *muzara'ah* setelah terjadinya kesepakatan akad, karena pada tahap ini pemilik lahan sudah menyerahkan modal beserta dengan lahan pertaniannya untuk dikelola oleh penggarap lahan. Hal ini sesuai dengan syarat kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian yaitu pemilik lahan menyediakan lahan beserta modal yang dimilikinya untuk dikelola oleh penggarap lahan. (Nita, 2020)

3. Pengelolaan

Pada tahap pengelolaan kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian ini penggarap lahan mengelola lahan pertanian mulai dari penanam bibit padi, membersihkan dan merawat padi hingga padi siap untuk dipanen. Menurut informan 3 selaku penggarap lahan mengungkapkan bahwa *“Dalam pengelolaan lahan pertanian ini yang harus kami lakukan ialah kami menanam sawah yang masih kosong yang telah diserahkan oleh pemilik lahan sebelumnya. Kami menanam bibit padi, membersihkan dan menjaganya dengan baik seperti mengaliri air, pemberian pupuk, menyangi padi hingga padi siap untuk di panen”*.

Pada tahap pengelolaan ini dimana tugas dan tanggung jawab penggarap lahanlah yang dituntut dalam mengelola lahan pertanian ini, karena penggarap lahan yang memiliki tugas dalam mengelola lahan pertanian dengan baik dan lihai agar mendatangkan keuntungan berupa hasil panen yang akan didapati nantinya. Hal ini sesuai dengan kewajiban dari penggarap lahan yaitu mengelola dan memelihara tanaman yang ada di lahan pertanian. (Rafly et al., 2016)

4. Panen

Pada tahap panen pengelolaan kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian dilakukan pembagian hasil panen. Menurut informan 4, selaku penggarap lahan mengatakan bahwa *“Jika masa panen sudah tiba, biasanya sehari sebelum panen kami memberi tahu kepada pemilik lahan untuk datang ke sawah dan melihat berapa hasil panen yang didapatkan. Biasanya keuntungan yang kami dapatkan dibagi setelah dikeluarkan modal yang digunakan untuk memproduksi padi. Lalu sisanya ada kami jual dan hasil uangnya kami bagi rata dan ada juga sisa padi yang masih basah langsung kami bagi.”*. Selanjutnya menurut informan 5, selaku pemilik lahan mengatakan bahwa *“Ketika masa panen telah datang, kami biasanya sama-sama datang ke sawah untuk melihat hasil panen. Jika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut langsung kami bagi dua baik berupa uang hasil penjualan panen padi maupun berupa padi yang masih basah, namun jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh faktor alam seperti musim kemarau dan hama wereng maka kerugian tersebut kami berdua yang menanggungnya, namun terkadang ada beberapa kejadian kerugian yang disebabkan oleh penggarap lahan karena lalai dalam mengelola lahan maka kerugian juga akan ditanggung oleh keduanya, di mana penggarap lahan rugi karena tenaga sedangkan kami rugi karena modal yang*



telah dikeluarkan. Namun hal seperti ini jarang terjadi dan jikapun terjadi maka biasanya kami pemilik lahan membatalkan kerjasama muzara'ah ini secara sepihak.

Pada tahap panen ini dimana hasil yang akan diperoleh antara kedua belah pihak baik yang diterima oleh pemilik lahan maupun yang diterima oleh penggarap lahan. Jika keuntungan yang didapatkan maka hasil keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal namun jika mengalami kerugian juga akan ditanggung oleh keduanya. Hal ini sesuai dengan dengan pendapat (Nita, 2020) yang menyatakan bahwa pembagian hasil dalam pengelolaan lahan pertanian yaitu sesuai dengan kesepakatan pada saat akad dan hasil panen tersebut harus milik orang yang berakad.

5. Mengakhiri Perjanjian.

Pada tahap mengakhiri perjanjian pengelolaan kerjasama muzara'ah lahan pertanian berakhirnya perjanjian pengelolaan lahan pertanian. Ada perjanjian yang berakhir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak karena telah siap panen, dan ada juga berakhirnya perjanjian secara sepihak dari pemilik lahan karena kesalahan penggarap lahan. Menurut informan 6, selaku pemilik lahan mengatakan bahwa “Untuk mengakhiri perjanjian kerjasama muzara'ah lahan pertanian ini bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan bisa juga dilakukan pembatalan oleh satu pihak saja untuk mengakhiri perjanjian kerjasama. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak biasanya dilakukan secara baik-baik ketika masa panen telah usai, itu kami sama-sama mengakhirinya baik saya selaku pemilik lahan maupun penggarap lahan, namun terkadang ada juga pembatalan yang kami sendiri menginginkannya atau pembatalan secara sepihak karena kesalahan yang dilakukan oleh penggarap lahan karena lalai dalam mengelola lahan pertanian yang sudah kami amanahkan kepadanya.”

Pada tahap mengakhiri perjanjian ini dimana tahap berakhirnya kerjasama muzara'ah lahan pertanian dan berakhirnya kerjasama ini bisa disebabkan karena telah berakhirnya masa kerjasama atau dibatalkan oleh salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat (Nita, 2020) yang menyatakan bahwa kerjasama muzara'ah lahan pertanian diakhiri oleh kedua belah pihak dan disepatinya secara baik-baik diantara keduanya.

3.2 Pembahasan

Pelaksanaan kerjasama muzara'ah lahan pertanian yang dilakukan di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sebagian besarnya sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu *Pertama*, rukun dan syaratnya, dimana rukun dan syarat dalam kerjasama muzara'ah berkaitan dengan dua orang yang berakad yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan yang sudah jelas baligh dan berakal karena mampu melakukan perbuatan atau aktivitas yang memerlukan kemampuan dan kecakapan. *Kedua*, Sighat akad yaitu kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan yang termasuk kedalam rukun muzara'ah yang berupa pernyataan pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian beserta modal dan penggarap lahan menerimanya. Apabila para pihak itu telah sepatat menentukan bentuk dan isi kerjasama, maka kesepakatan itu mengikat para pihak dan harus melaksanakan segala hak dan kewajibannya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Surya & Zainuddin, 2019). *Ketiga*, bagi hasil, dimana yang telah disepakati pada saat akad berlangsung antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Bagi hasil tersebut disepakati diantara keduanya dan biasanya itu setengah-setengah. *Keempat*, berakhirnya akad, dimana tidak ditentukan secara langsung, hanya saja apabila salah satu dari pemilik lahan maupun dari penggarap lahan yang sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan lagi dengan alasan yang dapat diterima, dan terjadilah musyawarah diantara keduanya dan berakhirilah kerjasama muzara'ah lahan pertaniannya.

Selain itu dasar hukum pelaksanaan kerjasama muzara'ah ini dijelaskan dalalam hadist berikut ini, yaitu sebagai berikut:

مَنْ كَثُرَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ غَهَا فَإِنَّ لَمْ يَزِرْ غَهَا فَلْيُزِرْ غَهَا لِأَخَاهُ (رواه البخاري)

Artinya, “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”

Maksud dari hadist tersebut ialah yaitu mengenai pengelolaan lahan pertanian dan anjuran dalam kerjasama lahan pertanian, karena dikatakan jika ada seseorang yang memiliki lahan pertanian maka ia harus mengelolannya untuk ditanami namun jika dia tidak mau menanaminya atau tidak mampu mengelolannya agar lahan tersebut dapat menghasilkan maka lahan tersebut dapat dikelola oleh saudaranya dan menjadi lahan pertanian yang produktif. Selanjutnya juga ada hadist lain yang dikemukakan oleh Hanafiah, yaitu sebagai berikut ini:

أَنْ يَذْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةَ الْمُرَارَةَ عَنْهُ أَرْضَ ضَيْعَةٍ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ بِزَرْعِهَا وَيَذْفَعُ لَهُ الْحَبَّ

Artinya, “Muzara'ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”.

Maksud hadist ini yaitu dalam melaksanakan kerjasama muzara'ah lahan pertanian dimana untuk mekanisme pelaksanaan kerjasamanya pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian beserta moda untuk diserahkan kepada penggarap lahan, yang mana lahan tersebut akan ditanami dengan tanaman yang disepakati di antara keduanya.

Sedangkan kerjasama muzara'ah yang dilakukan di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ini sudah sesuai dengan fikik ekonomi sialamnya dimana kerjasama muzara'ah lahan pertanian ini dilakukan sudah jelas rukun dan syaratnya, jelas pernyataan sighat akadnya, jelas pembagian hasil panen nantinya dan jelas pengakhiran kerjasama muzara'ah nya, walaupun ada beberapa terkadang ada masalah yang terjadi yaitu tidak sesuaianya kesepakatan diawala



صً dengan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan yaitu penggarap lahan yang lali dalam mengerjakan lahan pertanian yang mengakibatkan pemilik lahan rugi karena moda yang telah diserahkan. Walaupun seperti itu namun hal ini jarang terjadi. Selain itu dalam pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian ini juga harus sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam agar tidak terjadinya diskriminasi antara pemilik lahan dan penggarap lahan serta tidak terjadinya manipulasi pertentangan di antara keduanya dan hendaklah kesepakatan kerjasama yang dilaksanakan keduanya berprinsipkan pada prinsip keadilan, kepercayaan dan aturan-aturan teknis maupun non teknis mengenai mekanisme pengelolaan dan bagi hasil yang peroleh nantinya.

Selanjutnya prosedur pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Jorong Sungai Tarab Nagari Sungai Tarab yaitu dilakukan secara 5 tahap mulai dari tahanan persiapan, permulaan, pengelolaan lahan pertanian, pembagian hasil panen dan juga mengakhiri perjanjian kerjasama. Dimana kerjasama *muzara'ah* ini dilakukan secara tatap muka dan lisan, maksudnya ialah pemilik lahan sekaligus penyedia modal mengajukan pernyataan dan tawaran kerjasama dengan penggarap lahan untuk melakukan kerjasama dengan menjelaskan secara detail terlebih dahulu mengenai spesifikasi lahan dan tanaman yang akan ditanam. Jika tawaran kerja samanya diterima oleh penggarap lahan maka di situ terjadilah sighth akad yakni ijab dan qabul. Selanjutnya pemilik lahan menyerahkan modal kepada penggarap berupa bibit atau benih tanaman serta pupuk untuk proses pertumbuhan tanaman, sedangkan segala jenis alat yang digunakan untuk menggarap lahan pertanian disediakan langsung oleh penggarap. Selain tawaran dari pemilik lahan kepada penggarap untuk melakukan kerjasama dalam mengelola lahan pertanian ini, terkadang juga ada penggarap lahan sendiri yang mengajukan diri kepada pemilik lahan untuk melakukan kerjasama lahan pertanian miliknya.

Salah satu tujuan masyarakat melakukan kerjasama akad *muzara'ah* ini yaitu tolong menolong. Pemilik lahan yang hanya memiliki lahan pertanian serta modal yang memadai, namun tidak memiliki keterampilan dalam mengelola lahan tersebut merasa terbantu dengan hadirnya penggarap lahan dan begitupun sebaliknya, bagi penggarap lahan sendiri juga sangat terbantu karena ia tidak memiliki lahan serta modal yang cukup dan hanya keterampilan yang memadailah yang ia miliki. Jadi di sini antara pemilik lahan dengan penggarap lahan saling bergantung dan saling menerima manfaat atas hasil yang akan diperoleh dari lahan tersebut.

Bagi hasil yang disepakati atas keuntungan yang diperoleh dari tanaman padi disepakati untuk dibagi rata yaitu setengah-setengah. Jika masa panen sudah datang, penggarap lahan akan memberitahukannya kepada pemilik lahan untuk datang ke sawah dan melihat secara langsung berapa banyak padi yang diperoleh setelah panen. Selanjutnya untuk pembagian keuntungan padi tersebut, terlebih dahulu dikeluarkan biaya-biaya yang ada dalam proses penanaman padi sampai padi siap untuk dipanen, seperti biaya bibit atau benih padi dan juga biaya pupuk padi. Seterusnya sisa padi yang ada tersebut, ada yang langsung dijual dan uang hasil penjualan padi langsung di bagi dua dan adajuga sisa padi yang ada langsung dibagi rata.

Kedua pihak yang terlibat dalam kerjasama akad *muzara'ah* lahan pertanian ini tentunya mendapatkan hasil keuntungan dari manfaat tanah hasil garapan padi jika padi yang dihasilkan bagus, namun berbeda halnya jika mengalami kerugian. Jika kerugian disebabkan karena faktor alam seperti cuaca yang buruk dan wabah hama yang menyerang maka kerjasama ini masih tetap dilanjutkan dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal, namun Jika kerugian terjadi karena kelalaian dari penggarap lahan pertanian maka kerjasama akad *muzara'ah* ini dibatalkan secara sepihak dan tidak akan dilanjutkan lagi oleh pemilik lahan.

Pembatalan yang dilakukan oleh pemilik lahan atas kerjasama akad *muzara'ah* lahan pertanian kepada penggarap dianggap merupakan hal yang adil bagi pemilik lahan, karena penggarap lahan sudah lalai atas tugas dan kewajiban yang harus ia lakukan. Seharusnya penggarap mampu melaksanakan amanah dengan baik yang sudah dipercayakan oleh pemilik lahan kepadanya karena hal tersebut juga sudah jelaskan pada saat awal akad disepakati dan pemilik lahan juga sudah menanyakan mengenai kemauan dan kemampuan penggarap lahan atas lahan dan modal yang diserahkan. Karena hal tersebut tentu sangat merugikan pemilik lahan karena pemilik lahan juga sudah menyerahkan modal yang cukup besar untuk produksi tanaman padinya namun pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa malah menimbulkan kerugian, pemilik modal memilih untuk membatalkan dan mengakhiri kerjasama akad *muzara'ah* ini dengan alasan ketidakseriusan penggarap dan dalam Islam sendiri, akad *muzara'ah* akan berakhir jika masa perjanjian *muzara'ah* telah habis. Walaupun terjadi pembatalan kerjasama akad *muzara'ah* antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, namun hubungan diantara keduanya masih baik-baik saja, karena penggarap lahan juga mengakui kesalahan yang ia lakukan dalam mengelola lahan pertanian.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar pada umumnya sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, hal ini dapat dilihat dengan sudah terpenuhinya rukun dan syarat dari kerjasama *muzara'ah* lahan pertanian ini yaitu pemilik lahan, penggarap lahan, lahan yang akan digarap serta jelas akadnya, dengan ketentuan pemilik lahan sebagai penyedia lahan pertanian dan modal untuk diberikan dan dikelola dengan baik dan benar oleh penggarap lahan. Lahan pertanian tersebut akan ditanami dengan tanaman yang disepakati oleh keduanya dengan menggunakan alat yang disediakan oleh penggarap lahan untuk mengelola lahan pertanian tersebut serta hasil yang diperoleh nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan pada saat awal terjadinya akad dan dalam pelaksanaan



kerjasama muzara'ah lahan pertanian di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari lima (5) tahap yaitu tahap persiapan, tahap permulaan, tahap pengelolaan, tahap pembagian hasil dan tahap mengakhiri perjanjian. Hal tersebut penting agar kerjasama muzara'ah lahan pertanian yang dilakukan di Jorong Sungai Tarab kabupaten Tanah Datar sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dilakukan oleh peneliti yaitu responden dalam penelitian ini masih sangat kurang karena hanya 6 orang saja serta untuk lokasi penelitiannya hanya 1 Jorong saja, sedangkan di Kabupaten Tanah Datar memiliki banyak Jorong. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan agar populasi dalam penelitian ini lebih banyak lagi dan bisa menambah variabel lain. .

REFERENCES

- Aminulloh, A., & Nurrohman. (2016). Kontektualisasi Sistem Muzara'ah: Perbandingan Kerjasama Pertanian Antara Nigeria Dan Malaysia. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(2).
- Az-Zuhaily, W. (2011). *Al-Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu* (Cet. Ke. 1). Gema Insani.
- Busthomi, A. O., Seryawan, E., & Parlina, L. (2018). AKAD MUZARA'AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Al-Mustashfa*, 3(2), 268–283.
- Dahrum. (2016). Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palambang Kecamatan Rilau Ale. Skripsi Kabupaten Bulukumba. *Journal UIN Alauddin*.
- Hermiati. (2019). Penerapan Prinsip Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 43–54.
- Muttalib, A. (2015). ANALISIS SISTEM BAGI HASIL MUZARA'AH DAN MUKHABARAH PADA USAHATANI PADI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA PETANI PENGGARAP DAN PEMILIK LAHAN DI KECAMATAN PRAYA TIMUR. *JIME*, 1(2).
- Nita, S. V. (2020). KAJIAN MUZARA'AH DAN MUSAQAH (HUKUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM ISLAM) THE MUZARA'AH DAN MUSAQAH STUDY (Agricultural Production Sharing Law In Islam). *JURNAL QAWANIN*, 4(2), 236–249.
- Puspitasari, N., Bela, S. R., & Prasetyaningtiyas, S. (2020). MUZARA'AH PADA USAHA PERTANIAN PADI: ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMIS DAN KEUANGAN (Studi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). *Bisma: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 14(1), 70–81.
- Rafly, M., Natsir, M., & Sahara, S. (2016). MUZARA'AH (PERJANJIAN BERCOCOK TANAM) LAHAN PERTANIAN MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2(2), 2020–2228.
- Ridlwani, A. A. (2016). Implementasi Akad Muzara'ah In Islamic Bank: Alternative To Acces Capital Agricultural Sektor. *Iqtishoduna*, 7(1), 34–48.
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesia Journal Of Business Analytics (IJBA)*, 1(2), 211–226.
- Surya, R. P., & Zainuddin. (2019). Kerjasama Driver Dengan Perusahaan Aplikasi Go-Jek Online Perspektif Fikih Ekonomi. *Hukum Islam*, XIX(1), 101–113.
- V, W. S. (2014). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis Dan Mudah Di Pahami*. Pustaka Baru Press.
- Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2019). Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulung Agung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1450–1461.
- Wisasa, A. S., & Faizah, S. I. (2020). Penerapan Sistem Muzara'ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(1), 1–20.